



PUTUSAN

Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Marlinda als Linda;
Tempat lahir : Sibolga;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 18 Agustus 1986;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Oppung Raja Pandang Ht. Barat, Kel. Sarudik, Kec. Sarudik, Kab. Tapanuli Tengah dan alamat sebelumnya di Jalan Merpati No.38 Blk, Kel. Aek Manis, Kec. Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/33/IX/2023/Resnarkoba tanggal 15 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan dan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa an. **MARLINDA alias LINDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif PERTAMA kami Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sibolga melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Menyatakan Terdakwa untuk tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram.
 - 1 (satu) unit handphone NOKIA warna hitam biru terpasang SIMCARD 082261271440.
 - 1 (satu) buah potongan tima rokok.
 - 1 (satu) buah pipet plastik ujung runcing.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak dan mohon dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan SURAT DAKWAAN NOMOR REGISTER PERKARA : PDM-131 / SIBOL / Enz.2 / 11 / 2023 tanggal 1 Desember 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa MARLINDA alias LINDA pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2023 bertempat di Jalan Merpati, Gang Ikhlas, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga tepatnya di depan teras rumah warga atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa Marlinda alias Linda menghubungi SABRI alias CENGKOK (Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu dengan sistem pembayaran pada saat Terdakwa berhasil menjual sabu tersebut dan sekira pukul 19.40 Wib SABRI alias CENGKOK (Daftar Pencarian Orang / DPO) menghubungi kembali Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pergi menemui orang suruhan SABRI alias CENGKOK (Daftar

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang / DPO) di Jalan S.M. Raja, Kota Sibolga untuk mengambil pesanan sabu Terdakwa yang diletakkan dipinggir jalan.

- Pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa membawa sabu tersebut ke sebuah rumah kosong yang berada dibelakang Mesjid dekat Sabena lalu membagi sabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening dan tidak berapa lama 1 (satu) orang yang Terdakwa tidak kenali datang menemui Terdakwa untuk membeli sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening dan 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenali membeli 2 (dua) bungkus kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening dengan harga perpakatnya Terdakwa jual sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),

- Sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa yang sedang duduk di depan teras rumah warga di Jalan Merpati, Gang Ikhlas, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga sambil menggenggam 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening yang merupakan sisa sabu milik Terdakwa melihat Petugas Kepolisian bernama saksi Abdul Wahab Pasaribu, S.H, saksi Wahyudi Kasman, saksi M. Irham Fadli, S.H dan saksi Rahmad Rasyid datang mendekati Terdakwa lalu Terdakwa langsung berlari sambil membuang 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening tersebut hingga Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan pada saat pengejaran, setelah itu saksi Abdul Wahab Pasaribu, S.H, saksi Wahyudi Kasman, saksi M. Irham Fadli, S.H dan saksi Rahmad Rasyid melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone NOKIA warna hitam biru terpasang SIMCARD 082261271440 dari tangan sebelah kiri Terdakwa dan dari kantong depan celana sebelah kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet plastik ujung runcing dan uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi Abdul Wahab Pasaribu, S.H, saksi Wahyudi Kasman, saksi M. Irham Fadli, S.H dan saksi Rahmad Rasyid melakukan interogasi terhadap Terdakwa dengan mengatakan "mana sabu mu?" lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "enggak ada pak" lalu saksi, saksi Wahyudi Kasman, saksi M. Irham Fadli, S.H dan saksi Rahmad Rasyid mengatakan "dimana kau buang, nampak ku lari kau membuang sesuatu?" lalu Terdakwa mengatakan "di situ pak ku buang", mendengar keterangan tersebut lalu saksi Abdul Wahab Pasaribu, S.H, saksi Wahyudi Kasman, saksi M. Irham Fadli, S.H dan saksi Rahmad Rasyid membawa

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa untuk menunjukkan barang bukti yang dibuangnya tersebut dan menyuruh Terdakwa mengambil barang bukti tersebut berupa 1 (satu) buah potongan timba rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening sambil mengatakan "ini sabu yang aku buang tadi" lalu saksi Abdul Wahab Pasaribu, S.H, saksi Wahyudi Kasman, saksi M. Irham Fadli, S.H dan saksi Rahmad Rasyid mengatakan "dari siapa sabu mu itu?" lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "dari SABRI alias CENGKOK", selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke RESNARKOBA POLRES Sibolga untuk dilakukan proses hukum.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. PEGADAIAN Nomor : 121/SP.10055/IX/2023 tanggal 16 September 2023 yang menyatakan barang bukti an. MARLINDA alias LINDA berupa 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) dan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram, yang ditimbang oleh Eko Syahri Iskandar, S.T dan Rini Arianti, kemudian barang bukti setelah ditimbang dan disegel diserahkan kepada BRIPTU. Andry Rizky.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5699/NNF/2023 tanggal 22 September 2023 yang menyatakan barang bukti an. MARLINDA alias LINDA berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisanya berupa dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak serta pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak ditandatangani oleh pemeriksa AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan AKP. R. Fani Miranda, S.T serta diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMUT AKBP. Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MARLINDA alias LINDA pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2023 bertempat di Jalan Merpati, Gang Ikhlas, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga tepatnya di depan teras rumah warga atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa yang sedang duduk di depan teras rumah warga di Jalan Merpati, Gang Ikhlas, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga sambil menggenggam 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening yang merupakan sisa sabu milik Terdakwa yang sebelumnya sudah Terdakwa jual kepada orang lain yang Terdakwa peroleh dari SABRI alias CENGKOK (Daftar Pencarian Orang / DPO) melihat Petugas Kepolisian bernama saksi Abdul Wahab Pasaribu, S.H, saksi Wahyudi Kasman, saksi M. Irham Fadli, S.H dan saksi Rahmad Rasyid datang mendekati Terdakwa lalu Terdakwa langsung berlari sambil membuang 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening tersebut hingga Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan pada saat pengejaran, setelah itu saksi Abdul Wahab Pasaribu, S.H, saksi Wahyudi Kasman, saksi M. Irham Fadli, S.H dan saksi Rahmad Rasyid melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone NOKIA warna hitam biru terpasang SIMCARD 082261271440 dari tangan sebelah kiri Terdakwa dan dari kantong depan celana sebelah kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet plastik ujung runcing dan uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi Abdul Wahab Pasaribu, S.H, saksi Wahyudi Kasman, saksi M. Irham Fadli, S.H dan saksi Rahmad Rasyid melakukan interogasi terhadap Terdakwa dengan mengatakan "mana sabu mu?" lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "enggak ada pak" lalu saksi, saksi Wahyudi Kasman, saksi M. Irham Fadli, S.H dan saksi Rahmad Rasyid mengatakan "dimana kau

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



buang, nampak ku lari kau membuang sesuatu?" lalu Terdakwa mengatakan "di situ pak ku buang", mendengar keterangan tersebut lalu saksi Abdul Wahab Pasaribu, S.H, saksi Wahyudi Kasman, saksi M. Irham Fadli, S.H dan saksi Rahmad Rasyid membawa Terdakwa untuk menunjukkan barang bukti yang dibuangnya tersebut dan menyuruh Terdakwa mengambil barang bukti tersebut berupa 1 (satu) buah potongan tima rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening sambil mengatakan "ini sabu yang aku buang tadi" lalu saksi Abdul Wahab Pasaribu, S.H, saksi Wahyudi Kasman, saksi M. Irham Fadli, S.H dan saksi Rahmad Rasyid mengatakan "dari siapa sabu mu itu?" lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "dari SABRI alias CENGKOK", selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke RESNARKOBA POLRES Sibolga untuk dilakukan proses hukum.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. PEGADAIAN Nomor : 121/SP.10055/IX/2023 tanggal 16 September 2023 yang menyatakan barang bukti an. MARLINDA alias LINDA berupa 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) dan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram, yang ditimbang oleh Eko Syahri Iskandar, S.T dan Rini Arianti, kemudian barang bukti setelah ditimbang dan disegel diserahkan kepada BRIPTU. Andry Rizky.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5699/NNF/2023 tanggal 22 September 2023 yang menyatakan barang bukti an. MARLINDA alias LINDA berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisanya berupa dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak serta pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak ditandatangani oleh pemeriksa AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan AKP. R. Fani Miranda, S.T serta diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMUT AKBP. Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Irham Fadli, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi WAHYUDI KASMAN dan RAHMAD RASYID yang melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 September 2023, sekira pukul 11.30 WIB, di Jalan Merpati Gang Ikhlas Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga, tepatnya di teras rumah;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di jalan Merpati Gang Ikhlas sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu, lalu Saksi melakukan penyelidikan dengan dibantu Informan dan setelah berhasil mendapatkan lokasi Terdakwa, Saksi dan rekan mendatangi Terdakwa dan ketika melihat Saksi dan rekan datang, Terdakwa berusaha melarikan diri dan membuang sabu-sabu tapi akhirnya Saksi berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 1 buah potongan timah rokok berisi 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu), 1 (satu) buah pipet plastik ujung runcing dan Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa, Terdakwa Saksi ajak mengambil barang yang dibuang Terdakwa yaitu 1 buah potongan timah rokok berisi 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama SABRI Als CENGKOK;
- Bahwa Terdakwa beli sabu-sabu dari CENGKOK sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) Gram;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari CENGKOK sehari sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengaku sabu-sabu untuk dijual dengan paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan yang ditemukan saat penangkapan adalah sisa sabu-sabu yang dibeli Terdakwa dari CENGKOK;
- Bahwa uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa merupakan hasil penjualan sabu-sabu sebelumnya;
- Bahwa informasi yang Saksi dapatkan tidak ada menyebutkan nama Terdakwa, tapi hanya ciri-ciri saja;
- Bahwa Terdakwa sudah sering beli sabu-sabu dari CENGKOK;
- Bahwa sistem Terdakwa beli sabu-sabu ke CENGKOK dengan sistem laku dulu baru dibayar ke CENGKOK;
- Bahwa barang bukti handphone merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa menghubungi CENGKOK;
- Bahwa Saksi mencoba melakukan pengembangan dengan menghubungi CENGKOK, tetapi teleponnya tidak diangkat;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu ke CENGKOK hanya setengah gram;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Wahyudi Kasman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi M. IRHAM FADLI, S.H. dan RAHMAD RASYID yang melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 September 2023, sekira pukul 11.30 WIB, di Jalan Merpati Gang Ikhlash

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga, tepatnya di teras rumah;

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di jalan Merpati Gang Ikhlas sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, lalu Saksi melakukan penyelidikan dengan dibantu Informan dan setelah berhasil mendapatkan lokasi Terdakwa, Saksi dan rekan mendatangi Terdakwa dan ketika melihat Saksi dan rekan datang, Terdakwa berusaha melarikan diri dan membuang sabu-sabu tapi akhirnya Saksi berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 1 buah potongan timah rokok berisi 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu), 1 (satu) buah pipet plastik ujung runcing dan Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa, Terdakwa Saksi ajak mengambil barang yang dibuang Terdakwa yaitu 1 buah potongan timah rokok berisi 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama SABRI Als CENGKOK;
- Bahwa Terdakwa beli sabu-sabu dari CENGKOK sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) Gram;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari CENGKOK sehari sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengaku sabu-sabu untuk dijual dengan paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan yang ditemukan saat penangkapan adalah sisa sabu-sabu yang dibeli Terdakwa dari CENGKOK;
- Bahwa uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa merupakan hasil penjualan sabu-sabu sebelumnya;
- Bahwa informasi yang Saksi dapatkan tidak ada menyebutkan nama Terdakwa, tapi hanya ciri-ciri saja;
- Bahwa Terdakwa sudah sering beli sabu-sabu dari CENGKOK;
- Bahwa sistem Terdakwa beli sabu-sabu ke CENGKOK dengan sistem laku dulu baru dibayar ke CENGKOK;
- Bahwa barang bukti handphone merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa menghubungi CENGKOK;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mencoba melakukan pengembangan dengan menghubungi CENGKOK, tetapi teleponnya tidak diangkat;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu ke CENGKOK hanya setengah gram;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Rahmad Rasyid di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian sudah benar semua;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi WAHYUDI KASMAN dan M. IRHAM FADLI, S.H. yang melakukan penangkapan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 September 2023, sekira pukul 11.30 WIB, di Jalan Merpati Gang Ikhlas Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga, tepatnya di teras rumah;

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di jalan Merpati Gang Ikhlas sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, lalu Saksi melakukan penyelidikan dengan dibantu Informan dan setelah berhasil mendapatkan lokasi Terdakwa, Saksi dan rekan mendatangi Terdakwa dan ketika melihat Saksi dan rekan datang, Terdakwa berusaha melarikan diri dan membuang sabu-sabu tapi akhirnya Saksi berhasil menangkap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 1 buah potongan timah rokok berisi 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu), 1 (satu) buah pipet plastik ujung runcing dan Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa, Terdakwa Saksi ajak mengambil barang yang dibuang Terdakwa yaitu 1 buah potongan timah rokok berisi 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih;

- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama SABRI Als CENGKOK;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa beli sabu-sabu dari CENGKOK sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) Gram;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari CENGKOK sehari sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengaku sabu-sabu untuk dijual dengan paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan yang ditemukan saat penangkapan adalah sisa sabu-sabu yang dibeli Terdakwa dari CENGKOK;
- Bahwa uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa merupakan hasil penjualan sabu-sabu sebelumnya;
- Bahwa informasi yang Saksi dapatkan tidak ada menyebutkan nama Terdakwa, tapi hanya ciri-ciri saja;
- Bahwa Terdakwa sudah sering beli sabu-sabu dari CENGKOK;
- Bahwa sistem Terdakwa beli sabu-sabu ke CENGKOK dengan sistem laku dulu baru dibayar ke CENGKOK;
- Bahwa barang bukti handphone merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa menghubungi CENGKOK;
- Bahwa Saksi mencoba melakukan pengembangan dengan menghubungi CENGKOK, tetapi teleponnya tidak diangkat;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu ke CENGKOK hanya setengah gram;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena perkara narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah ditangkap terkait dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 September 2023, sekira pukul 11.30 WIB, di Jalan Merpati Gang Ikhlas Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga, tepatnya di teras rumah;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk di teras rumah tetangga dan tiba-tiba polisi datang lalu Terdakwa mencoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri dan sambil membuang sabu-sabu ke bawah jemuran dan kemudian Terdakwa ditangkap;

- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa buang di dalam bungkus plastik bening;
- Bahwa berat sabu-sabu yang Terdakwa buang beratnya 0,14 (nol koma empat belas) Gram;
- Bahwa Terdakwa tahu beratnya 0,14 (nol koma empat belas) Gram setelah penangkapan;
- Bahwa berat sabu-sabu sebelumnya 0,5 (nol koma lima) Gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari SABRI alias CENGKOK;
- Bahwa pada saat penangkapan selain sabu-sabu, Polisi juga ada menyita pipet runcing dan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pipet runcing untuk menyendok sabu-sabu;
- Bahwa uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari tangan Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa beli sabu-sabu dari CENGKOK sebanyak 0,5 (nol koma lima) Gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari CENGKOK 3 (tiga) hari sebelum hari penangkapan;
- Bahwa Terdakwa sudah membagi-bagi dan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada RIKI;
- Bahwa RIKI sudah mengambil sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu);
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membagi sabu-sabu menjadi paket-paket;
- Bahwa RIKI menghubungi Terdakwa melalui handphone, kadang RIKI datang menemui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal CENGKOK baru beberapa bulan, yang mengenalkan Terdakwa ke CENGKOK adalah RUDI;
- Bahwa Terdakwa mengenal RUDI sejak dari gadis, sedangkan RIKI saksi kenal sudah 10 (sepuluh) tahun saat menjadi tetangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal RUDI sejak Terdakwa masih gadis, sedangkan RIKI Terdakwa kenal sudah 10 (sepuluh) tahun, saat itu RIKI menjadi tetangga Terdakwa;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya RIKI juga sudah pernah mengambil sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali masing-masing sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada RIKI dengan tujuan untuk menambah kebutuhan;
- Bahwa dari penjualan sabu-sabu Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sehari-harinya Terdakwa bekerja sebagai tukang kusus;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 121/SP.10055/IX/2023 tanggal 16 September 2023 dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening dengan berat netto 0.14 (nol koma satu empat) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5699/NNF/2023 tanggal 22 September 2023 terhadap 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening dengan berat netto 0.14 (nol koma satu empat) gram dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone NOKIA warna hitam biru terpasang simcard 082261271440;
- 1 (satu) buah potongan tima rokok;
- 1 (satu) bungkus kecil serbuk Kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan brutto 0,16 (nol koma satu enam) Gram dan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) Gram;
- 1 (satu) buah pipet plastik ujung runcing;
- Uang tunai Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023, sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Merpati Gang Ikhlas Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga, tepatnya di teras rumah oleh petugas kepolisian;
- Bahwa dari penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 1 buah potongan timah rokok berisi 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu), 1 (satu) buah pipet plastik ujung runcing dan Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di jalan Merpati Gang Ikhlas sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, lalu polisi melakukan penyelidikan dengan dibantu Informan dan setelah berhasil mendapatkan lokasi Terdakwa, polisi mendatangi Terdakwa dan ketika melihat polisi dan rekan datang, Terdakwa berusaha melarikan diri dan membuang satu potong timah rokok berisi 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih tapi akhirnya polisi berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa terhadap narkoba yang disita telah dilakukan analisis laboratorium sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 121/SP.10055/IX/2023 tanggal 16 September 2023 dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening dengan berat netto 0.14 (nol koma satu empat) gram dan telah dilakukan analisis laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5699/NNF/2023 tanggal 22 September 2023 terhadap 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening dengan berat netto 0.14 (nol koma satu empat) gram dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari Sabri alias Cengkok dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Cengkok sehari sebelum penangkapan;
- Bahwa sabu-sabu untuk dijual dengan paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ditemukan saat penangkapan adalah sisa sabu-sabu yang dibeli Terdakwa dari Cengkok, adapun uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa merupakan hasil penjualan sabu-sabu sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sudah sering beli sabu-sabu dari Cengkok;
- Bahwa sistem Terdakwa dengan cengkok adalah apabila sabu-sabu sudah laku baru dibayar ke Cengkok;
- Bahwa handphone yang disita merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi Cengkok;
- Bahwa telah dilakukan pengembangan terhadap Cengkok tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Cengkok sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiga hari sebelum hari penangkapan, setelah menerima sabu-sabu Terdakwa lalu membagi paket-paket kecil dan memberikan kepada Riki sebanyak dua kali masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebelum penangkapan;
- Bahwa Riki telah mengambil sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali masing-masing sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), adapun Terdakwa menjual sabu-sabu kepada Riki dengan tujuan untuk menambah kebutuhan dan Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai tukang kusus, dari penjualan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Pertama: Diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua: Diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merujuk pada subjek hukum pidana untuk diberikan pertanggungjawaban pidana (*Strafrechtelijke Toe Rekening*). Unsur ini identik dengan terminologi kata barangsiapa atau *hij* dalam pengertian siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perbuatan pidana. Selain itu Unsur ini berkaitan juga dengan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvanbaarheid*) subjek hukum;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab secara natural atau alami dimiliki oleh setiap manusia yang sehat secara jasmani dan rohani atau normal, kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak normal jiwanya;

Menimbang, bahwa selain dari kemampuan bertanggung jawab, unsur setiap orang ini juga ditujukan untuk meneliti lebih lanjut mengenai siapa yang menjadi Terdakwa untuk menghindari *Error In Persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang didakwa dengan dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dengan berdasarkan surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi yang seluruhnya menunjuk pada orang yang bernama Marlinda als Linda sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidaklah mungkin terjadi *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga



secara hukum Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur saja terpenuhi maka akan memenuhi keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, pengertian “tanpa hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, atau tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang. Sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan rumusan pasal-pasal yang memuat ketentuan pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa pada Pasal 38 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur jika setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan



kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah daftar narkotika Golongan I sebagaimana yang terlampir dalam Undang-undang ini dan sebagaimana yang terlampir dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual adalah perbuatan aktif yang mana Terdakwa harus berposisi memberikan penawaran kepada orang lain untuk menjualkan narkotika milik orang lain tersebut, sedangkan menjual berarti memosisikan pelaku atau Terdakwa sebagai penjual yang menerima keuntungan dari pembeli atau menerima pembayaran dari pembeli. Unsur membeli berarti pelaku menyerahkan pembayaran kepada orang lain untuk mendapatkan narkotika, sedangkan menjadi perantara dalam jual beli berarti pelaku menjadi penghubung antara penjual dan pembeli narkotika atau menjadi pengantar suatu narkotika dari penjual kepada pembeli. Unsur menukar memiliki pengertian bahwa pelaku atau Terdakwa menerima penukaran narkotika dengan barang atau benda lainnya, sedangkan menyerahkan adalah memberikan narkotika kepada orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023, sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Merpati Gang Ikhlas Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga, tepatnya di teras rumah oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 1 buah potongan timah rokok berisi 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu), 1 (satu) buah pipet plastik ujung runcing dan Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di jalan Merpati Gang Ikhlas sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu, lalu polisi melakukan penyelidikan dengan dibantu Informan dan setelah berhasil mendapatkan lokasi Terdakwa, polisi mendatangi Terdakwa dan ketika melihat polisi dan rekan datang, Terdakwa berusaha melarikan diri dan



membuang satu potong timah rokok berisi 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih tapi akhirnya polisi berhasil menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap narkoba yang disita telah dilakukan analisis laboratorium sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 121/SP.10055/IX/2023 tanggal 16 September 2023 dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening dengan berat netto 0.14 (nol koma satu empat) gram dan telah dilakukan analisis laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5699/NNF/2023 tanggal 22 September 2023 terhadap 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening dengan berat netto 0.14 (nol koma satu empat) gram dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari Sabri alias Cengkok dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram, Terdakwa membeli sabu-sabu dari Cengkok sehari sebelum penangkapan, bahwa sabu-sabu untuk dijual dengan paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ditemukan saat penangkapan adalah sisa sabu-sabu yang dibeli Terdakwa dari Cengkok, adapun uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa merupakan hasil penjualan sabu-sabu sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sering beli sabu-sabu dari Cengkok, sistem Terdakwa dengan cengkok adalah apabila sabu-sabu sudah laku baru dibayar ke Cengkok, adapun handphone yang disita merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi Cengkok, bahwa telah dilakukan pengembangan terhadap Cengkok tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Cengkok sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiga hari sebelum hari penangkapan, setelah menerima sabu-sabu Terdakwa lalu membagi paket-paket kecil dan memberikan kepada Riki sebanyak dua kali masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa Riki telah mengambil sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali masing-masing sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), adapun Terdakwa menjual sabu-sabu kepada Riki dengan tujuan untuk menambah kebutuhan dan Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukang kusus, dari penjualan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), terhadap kegiatan Terdakwa tersebut Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terhadap perbuatan Terdakwa, yaitu membeli sabu-sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Cengkok lalu Terdakwa mendapatkan sabu-sabu seberat sekitar 0,5 (nol koma lima) gram tersebut kemudian dibagi-bagi menjadi paketan kecil dan Terdakwa menjual kepada Riki dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana Terdakwa menjual sabu-sabu kepada Riki sudah sekitar empat kali dan setiap penjualan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), adapun tujuan Terdakwa menjual tersebut untuk menambah uang untuk kebutuhan, sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa menjual narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atau penguasaan atas suatu hal yang baru ada setelah memiliki izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bukti surat, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa dalam menjual narkoba golongan I tersebut Terdakwa tidak mengantongi izin apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkoba adalah Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, Rumah Sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa tidak disertai dengan surat izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang dan Narkotika tersebut juga bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum, dengan begitu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak dan mohon dihukum ringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatannya agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa penjatuhan pidana bersifat kumulatif yaitu ancaman pidana penjara dan pidana denda, dan sebagaimana Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang nantinya akan Majelis Hakim pertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan keadaan yang meringankan dan memberatkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram.
- 1 (satu) unit handphone NOKIA warna hitam biru terpasang SIMCARD 082261271440.
- 1 (satu) buah potongan tima rokok.
- 1 (satu) buah pipet plastik ujung runcing.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

yang mana barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi Nomor : 3365 K/Pid.Sus/2022 tanggal 11 Agustus 2022.

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marlinda als Linda tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram.
 - 1 (satu) unit handphone NOKIA warna hitam biru terpasang SIMCARD 082261271440.
 - 1 (satu) buah potongan tima rokok.
 - 1 (satu) buah pipet plastik ujung runcing.Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh Danandoyo Darmakusuma, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H. dan Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Edwin Yonatan Sunarjo, S.H. dan Grace Martha Situmorang, S.H., dibantu oleh Pebrido Novianto Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Andriany Efalina Sitohang, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Pebrido Novianto Simbolon, S.H.